



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 234/VI.02/HK/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMANAN LAHAN DAN GEDUNG MILIK
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI KOTA BARU,
DESA SABAH BALAU DAN GUDANG WAY HUI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) huruf (e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam pelaksanaan pengamanan secara fisik terhadap lahan, gedung, gudang serta aset lainnya milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di lahan Kota Baru, Desa Sabah Balau, dan Gudang Way Hui Kabupaten Lampung Selatan, perlu menunjuk Petugas Pengamanan Lahan dan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Kota Baru, Desa Sabah Balau, dan Gudang Way Hui Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, agar pelaksanaannya berjalan baik, terkoordinasi, berdaya guna, perlu menunjuk Petugas Pengamanan Lahan dan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Kota Baru, Desa Sabah Balau dan Gudang Way Hui Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGAMANAN LAHAN DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI KOTA BARU, DESA SABAH BALAU, DAN GUDANG WAY HUI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.**
- KESATU : Menunjuk Petugas Pengamanan Lahan dan Gedung milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Kota Baru, Desa Sabah Balau, dan Gudang Way Hui Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Petugas Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan insentif setiap orang perbulan, terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- a. Satuan Tugas Pengamanan Lahan : Rp1.630.000,00 dan Gedung Kota Baru
 - b. Petugas Pengamanan Gedung dan : Rp1.630.000,00 Bangunan Sabah Balau dan Gudang Way Hui
- KEEMPAT : Petugas Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun 2024 dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0017
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-3-2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/234/VI.02/HK/2024
TANGGAL: 6 - 3 - 2024

**DAFTAR NAMA PETUGAS PENGAMANAN LAHAN DAN GEDUNG
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI KOTA BARU,
DESA SABAH BALAU, DAN GUDANG WAY HUI KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.**

A. PETUGAS PENGAMANAN LAHAN DAN GEDUNG DI KOTA BARU.

NO	NAMA	ALAMAT
1	2	3
1.	Ansori	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
2.	Enjang Holusi	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
3.	Albi Ferdian Saputra	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
4.	Wijianto	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
5.	Ahmad Zaki	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
6.	Miad	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
7.	Muhamad Syahri	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
8.	Supriadi	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
9.	Herodin	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
10.	Sandi Oktajaya	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
11.	Ali Imron	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
12.	Rusmani	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
13.	Adi Pramono	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
14.	Mas Kunadi	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
15.	Wahyudin	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
16.	Agung Setiyo Budi	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
17.	M. Supio Alfandi	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
18.	Riyadi	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
19.	Aman Shodikin	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
20.	Ridho Putra	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
21.	Rohman	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
22.	Kasdi	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
23.	Sumardi	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
24.	Sudirman	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
25.	Husen	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
26.	Jeni Firlani	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
27.	Yudi Prasetyo	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan

28.	Randy Kurnia Merapo	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
29.	Sarkani	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
30.	Deny Anjar Dwi Prasetyo	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
31.	Sapari	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
32.	Sugiarto	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
33.	Sarjana	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
34.	Zora Juana Fika	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
35.	Saiful Ahmad	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
36.	Suhaiman	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
37.	Ponidi	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
38.	Khusni Mubarak	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
39.	Herwansyah	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
40.	Sugiyono Oktavian	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan

B. PETUGAS PENGAMANAN/PENJAGA ASET

NO	NAMA	PETUGAS
1.	SUWARNO	Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Sabah Balau
2.	NAJAMUDIN BANGSAWAN	Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Sabah Balau
3.	IRWAN ZULAPRIZAL	Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Sabah Balau
4.	MAT ALI	Petugas Pengamanan/Penjaga Aset Sabah Balau
5.	NGADIRIN	Petugas pengamanan/Penjaga Aset Gudang Way Hui

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/234/VI.02/HK/2024
TANGGAL: 6 - 3 - 2024

**URAIAN TUGAS PETUGAS PENGAMANAN LAHAN DAN GEDUNG
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI KOTA BARU,
DESA SABAH BALAU DAN GUDANG WAY HUI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024**

- I. Satuan Tugas Pengamanan
 - a. menjaga keamanan dan ketertiban gedung dan bangunan dan tanah di kawasan Kota Baru milik pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - b. menjaga dan mengamankan aset-aset yang telah dibangun/ada pada lokasi lahan Kota Baru Provinsi Lampung.
- II. Petugas Pengamanan/Penjaga Aset
 - a. menjaga keamanan serta ketertiban gedung dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. mengamankan aset-aset yang telah dibangun/ada pada lokasi gedung dan bangunan, memelihara, dan memberikan laporan secara berkala mengenai kondisi dan situasi gedung dan bangunan yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - c. melaporkan dan meminta persetujuan kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung apabila ada pihak lain yang akan mempergunakan/memanfaatkan gedung dan bangunan yang menjadi tanggungjawabnya.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI